

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan bank syariah di dunia, baru dimulai di Mesir pada tahun 1971 yaitu *Social Bank*, di Jeddah yaitu *Saudi Arabian Islamic Bank* pada tahun 1975, dan di Bahrain pada tahun 1979 yaitu *Bahraini Islamic Bank*.

Indonesia merupakan negeri dengan penduduk muslim terbesar dunia, memiliki potensi pasar terbesar dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Lahirnya UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 mengenai eksistensi bank syariah memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan BTN Syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pematangan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan *image* kepada masyarakat, karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap.

Bank syariah merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa

perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist. Suatu hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga. Di sisi lain, kombinasi antara manajemen bank umum dengan sistem keuangan syariah, dapat diterapkan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan (*lenders dan borrowers*).

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk

menghasilkan pendapatan. Menurut Muhammad (2005: 276), "Sumber-sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*,
2. Keuntungan atas kontrak jual beli atau *al bai'*,
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*, dan
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya."

Menurut Wiros (2005: 105), "Pendapatan operasi utama bank syariah merupakan pendapatan sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha (*profit disribution*) namun, yang harus diperhatikan adalah pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana (nasabah)." Pendapatan tersebut yang dinamakan dengan pendapatan bagi hasil. Menurut Wiros (2005: 104), "Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *musyarakah*.

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) adalah bank syariah pertama di Indonesia dengan sumber permodalan berasal dari masyarakat muslim di Indonesia dan masyarakat muslim internasional melalui *Islamic Development Bank* (IDB) Jeddah. BMI dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya menggunakan prinsip bagi hasil.

Berikut merupakan data pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.:

Tabel 1. 1
Pendapatan Bagi Hasil tahun 1999-2008

Tahun	Total Pendapatan Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah dari Dana Pihak Ketiga) (dalam satuan Rupiah)
1999	6.656.845.521
2000	20.534.790.187
2001	50.187.618.414
2002	65,176,585,000
2003	101.497.416.000
2004	230.378.947.000
2005	390.888.662.000
2006	499.831.328.000
2007	545.077.345.000
2008	655.175.753.000

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan bagi hasil terus meningkat dari tahun 1999 hingga tahun 2008, namun jika dilihat dari selisih pertumbuhan pendapatan bagi hasil pada tahun berikutnya terjadi fluktuasi, artinya selisih pertumbuhan pendapatan bagi hasil ($t_n - t_{n-1}$) untuk setiap tahun berikutnya tidak kontinu mengalami peningkatan secara optimal, yaitu berturut-turut sebesar 13.877.944.666, 29.652.828.227, 14,988,966,586, 36.269.311.470, 128.881.531.000, 160.509.715.000, 108.942.666.000, 45.246.017.000, 110.098.408.000 (dalam satuan rupiah). Selisih pertumbuhan pendapatan bagi

hasil BMI yang mengalami penurunan terjadi pada tahun (2000-2001) ke tahun (2001-2002), (2004-2005) ke tahun (2005-2006), dan (2005-2006) ke tahun (2006-2007). Berikut gambaran perubahan pendapatan bagi hasil yang diterima Bank Muamalat selama 10 tahun dalam bentuk diagram batang :

Grafik 1. 1
Perubahan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Bank Muamalat



Pendapatan bagi hasil merupakan arus masuk atau peningkatan atas harta dari suatu kesatuan, penyelesaian kewajiban selama suatu periode dari produk-produk penyertaan, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok. Besarnya pendapatan bagi hasil berasal dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah yang diperoleh dari keuntungan pembiayaan bagi hasil, diantaranya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jumlah pendapatan bagi hasil yang tersedia kemudian dibagikan ke nasabah

sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Sumber dana bank syariah yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan bagi hasil meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Seperti diungkapkan oleh Wiroso (2005: 94) bahwa “Bank syariah menetapkan sumber dana yang diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha adalah semua penghimpunan dana dari pihak ketiga yang meliputi penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* maupun dengan prinsip *mudharabah*.”

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan mengenai definisi *wadiah*, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Kemudian disebutkan kembali dalam PSAK 59 bahwa *wadiah* dibagi atas *wadiah yad-amanah* dan *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah yad-amanah* adalah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dalam hal ini bank syariah sampai diambil kembali oleh penitip, sedangkan *wadiah yad-dhamanah* dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan selama belum dikembalikan. Walaupun prinsip *wadiah* digunakan sebagai sumber dana dalam perhitungan distribusi hasil usaha tetapi porsi pendapatan yang diperoleh dari dana prinsip *wadiah* tersebut menjadi milik bank syariah sepenuhnya.

Prinsip yang kedua yaitu *mudharabah*. Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Menurut Wiroso (2005: 33), “*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana

shahibul maal (nasabah) menyediakan dana dan *mudharib* (bank) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib*.

Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau dari sumber dana modal sendiri. Seperti dikatakan oleh Wiroso (2005: 95) bahwa "metode penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah didanai oleh sumber dana yang ada pada bank tersebut yang telah dicampur menjadi satu (*pooling fund*), baik yang berasal dari prinsip *mudharabah*, prinsip *wadiah*, maupun yang berasal dari bagian modal bank syariah sendiri." Menurut Muhammad (2005: 273) terkait dengan metode penghimpunan dan penyaluran dana bahwa "gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui :

1. pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*) yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dan
2. pendekatan alokasi aktiva (*asset allocation approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aktiva bank.”

Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah berpengaruh terhadap pendapatannya yang dipergunakan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha karena pendapatan dari kelompok penyaluran ini yang akan dibagikan.

Menurut Muhammad (2005: 114), ”Bank bagi hasil memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Salah satu unsur dalam pengukuran tingkat likuiditas bank yaitu FDR. FDR menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan, artinya dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dibagikan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun.

Berikut merupakan data besarnya total dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Financing to Deposit Ratio*.

Tabel 1.2
Perubahan Total Dana Pihak Ketiga dan Perubahannya, Pembiayaan Bagi Hasil serta Financing to Deposit Ratio tahun 1999-2008

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Rp. Milyar)	Perubahan Dana Pihak Ketiga (Rp. Milyar)	Pembiayaan Bagi Hasil (Rupiah)	Financing to Deposit Ratio (FDR) (%)
1999	528,100,000,000		342.516.757.147	68.64
2000	825,300,000,000	297,200,000,000	847.931.917.983	97.93
2001	1,198,040,000,000	372,740,000,000	1.186.934.918.442	90.00
2002	1,696,710,000,000	498,670,000,000	510.658.887.000	93.06
2003	2,508,870,000,000	812,160,000,000	826.035.865.000	84.26
2004	4,330,560,000,000	1,821,690,000,000	1.957.146.942.000	89.61
2005	5,750,230,000,000	1,419,670,000,000	2.649.297.615.000	90.39
2006	6,837,430,000,000	1,087,200,000,000	3.176.132.027.000	86.94
2007	8,691,330,000,000	1,853,900,000,000	4.190.570.000.000	90.36
2008	10,073,950,000,000	1,382,620,000,000	4.952.492.075.000	94.13

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Muamalat Indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) BMI pada tahun 1999-2008. Jumlah nominal DPK dari waktu-waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bila dilihat dari perubahan selisih total dana pihak ketiga pada tahun (t) dengan tahun berikutnya (t+1) yaitu pada tahun (2004-2005) yaitu sebesar Rp. 1,419,670,000,000 ke tahun (2005-2006) sebesar Rp. 1,087,200,000,000 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

selisih pada tahun-tahun sebelumnya dan kondisi yang sama pada tahun (2006-2007) yaitu sebesar Rp. 1,853,900,000,000 ke tahun (2007-2008) sebesar Rp. 1,382,620,000,000 yang juga mengalami penurunan selisih dari peningkatan total dana pihak ketiga dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 1.2 terjadi kenaikan jumlah dana pihak ketiga setiap tahun pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. dan terjadi pula peningkatan pembiayaan bagi hasil di tahun berikutnya terkecuali pada tahun 2002 dan 2003 yang mengalami penurunan tingkat pembiayaan bagi hasil. Namun data keuangan yang diperoleh selama periode 10 tahun tersebut umumnya menunjukkan keadaan yang cukup baik dimana manajemen telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik agar tidak terjadi kemacetan sirkulasi dana.

Jika bank mengendapkan seluruh atau sebagian besar dana pihak ketiga yang dimiliki pada kas (aktiva paling likuid) maka kemungkinan bank tersebut dalam mencetak keuntungan semakin kecil. Dalam hal ini, peran manajemen bank syariah sangat penting dalam melaksanakan fungsi intermediasi dengan mengoptimalkan dana yang telah dihimpun. Adapun dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana sehingga dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau dari sumber dana modal sendiri yang digunakan untuk pengalokasian pada sisi pembiayaan.

Disebutkan dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 8. No.1, Juni 2005 (Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan

Syariah di Indonesia) hal.7 bahwa fenomena global yang terjadi tidak hanya pada perbankan syariah di Indonesia melainkan perbankan syariah di dunia adalah permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil yang dihadapi bank syariah. Penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil tersebut, salah satunya adalah sebagian nasabah penyimpan bersifat *risk averse*, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga. Lebih jauh lagi fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru berdiri, melainkan juga terjadi di bank syariah yang sudah cukup lama berdiri.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti tertarik dengan fenomena selisih pertumbuhan pendapatan yang berasal dari pembiayaan bagi hasil BMI yang berfluktuasi pada tahun 1999-2008. Sumber dana yang dialokasikan untuk pembiayaan bagi hasil tersebut berasal dari dana pihak ketiga yang terdiri dari dana yang dihimpun bank syariah dengan prinsip *wadiah*, *mudharabah mutlaqah* dan *musyarakah*. Adapun menurut Muhammad (2005 : 275) bahwa dana yang telah diperoleh bank syariah akan dalokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Artinya bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka akan semakin besar dana yang dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil. Namun fenomena yang ditemukan pada BMI menunjukkan bahwa perubahan jumlah dana pihak ketiga yang terus meningkat dari tahun 1999-2008 tidak diiringi dengan peningkatan perubahan pendapatan bagi hasil.

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat FDR tahun 1999-2008 yaitu berturut-turut sebesar 68,64% ; 97,93% ; 90% ; 93,06% ; 84,26,% ; 89,61% ; 90,39% ; 86,94% ;

90,36% ; 94,13%. FDR merupakan salah satu unsur pengukuran tingkat likuiditas bank syariah. Semakin tinggi FDR maka semakin rendah tingkat likuiditas, artinya kemampuan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan segera semakin rendah. Dari segi pembiayaan, bila FDR melebihi batas toleransi maka dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif. Jika FDR rendah artinya tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dana yang diterima berarti bank belum maksimal dalam melaksanakan fungsi intermediasi. BI menetapkan batas maksimum FDR adalah maksimal 110% dan standar besarnya tingkat FDR yang optimal antara 85%-110%. Rasio ini menyatakan presentase pembiayaan yang diberikan dari total dana yang dihimpun oleh bank tersebut. Selain itu FDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen bank. Manajemen bank yang konservatif cenderung memiliki FDR yang relatif rendah.

Data keuangan BMI tahun 1999-2008 besarnya FDR pada tahun 1999 dan 2003 berada di bawah batas aman. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu penyaluran pembiayaan yang diberikan. Keadaan tersebut yang dinamakan dengan risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul sebagai akibat dari tingkat likuiditas.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (2008) kerjasama dengan Ernst dan Young yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal. Peran

DPS yang belum optimal tersebut disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas.

Peneliti tertarik dengan risiko likuiditas pada perbankan syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan risiko likuiditas pada perbankan konvensional, yaitu penelitian Kartika Indah Wijayanti (2005) mengenai "Pengaruh LDR dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank"

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Perubahan Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Risiko Likuiditas terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.".

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Berapa besar pengaruh perubahan risiko likuiditas terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Berapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga dan risiko likuiditas secara simultan terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga dan risiko likuiditas terhadap pendapatan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh perubahan risiko likuiditas terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga dan risiko likuiditas secara simultan terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan kajian mengenai pendapatan bagi hasil bank syariah pada umumnya dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai hal yang

berkaitan dengan siklus keuangan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan bagi hasil.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pihak manajemen PT Bank Syariah Muamalat Indonesia sebagai bahan untuk mengembangkan kinerja dan kesehatan keuangan bank syariah.

1.4.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber literatur bagi penelitian yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil bank syariah.

